



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan

JAKARTA 10270

Telepon 5711144 (*Hunting*)

Laman : kemdikbud.go.id

Nomor : 67512/45.1/2014

24 April 2014

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2014

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah;
5. Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Semarang;
6. Ketua Akademi Teknologi Semarang.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2014 tentang Penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang dan Akademi Teknologi Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah menjadi Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang yang disingkat YPLP PT PGRI Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011986032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 174/P/2014

TENTANG

PENGGABUNGAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG DAN AKADEMI TEKNOLOGI SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG YANG DISINGKAT YPLP PT PGRI SEMARANG DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akses pada pendidikan tinggi dan mutu sumber daya manusia dan berdasarkan Surat Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VI di Semarang Nomor 1490/K6/AK/2012 tanggal 23 Oktober 2012, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang dan Akademi Teknologi Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah menjadi Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang yang disingkat YPLP PT PGRI Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1134);

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 046/P/2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGGABUNGAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG DAN AKADEMI TEKNOLOGI SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG DI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG DISINGKAT YPLP PT PGRI SEMARANG DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan izin penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang dan Akademi Teknologi Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah menjadi Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang disingkat YPLP PT PGRI Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 05 Tahun 2007 tanggal 02 Mei 2007 dibuat oleh Notaris Hadi Wibisono, SH dan telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C 3295.HT.01.02.TH 2007 tanggal 05 Oktober 2007 dan telah ditindak lanjuti dengan penggabungan Yayasan Pendidikan Teknologi Semarang kedalam Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang dengan Akta Notaris Nomor 05 Tahun 2012 tanggal Desember 2012 dibuat oleh Notaris Tri Joko Subandrio, SH dan telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.0504 tanggal 3 Juli 2013.

KEDUA

: Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan:

- a. Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pendidikan Strata Dua (S-2);
- b. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Pendidikan Strata Dua (S-2);
- c. Program Studi Bimbingan dan Konseling, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- d. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- e. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- f. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- g. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- h. Program Studi Pendidikan Matematika, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- i. Program Studi Pendidikan Biologi, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- j. Program Studi Pendidikan Fisika, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- k. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- l. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- m. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- n. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- o. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- p. Program Studi Teknik Sipil, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- q. Program Studi Teknik Mesin, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- r. Program Studi Teknik Elektro, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- s. Program Studi Informatika, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- t. Program Studi Teknik Lingkungan, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
- u. Program Studi Teknologi Pangan, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);

- v. Program Studi Arsitektur, Program Pendidikan Strata Satu (S-1);
 - w. Program Studi Teknik Sipil, Program Pendidikan Diploma Tiga (D-III);
 - x. Program Studi Teknik Mesin, Program Pendidikan Diploma Tiga (D-III);
 - y. Program Studi Teknik Elektronika, Program Pendidikan Diploma Tiga (D-III).
- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan harus diajukan perpanjangan kembali.
- KEEMPAT : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KELIMA : Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.
- KEENAM : Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib :
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan Pasca Sarjana pada program studi paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk dievaluasi
- KETUJUH : Apabila Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang dan Akademi Teknologi Semarang menjadi Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang.

- KEDELAPAN : Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Semarang Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KESEMBILAN : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, penyelenggara program studi yang telah ada dinyatakan tetap sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KESEBELAS : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini:
- a. Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Nomor 465KKPTVI1979 Tanggal 01 Januari 1979 tentang Izin Melaksanakan Kegiatan Akademik dan Administratif (Izin Operasional) bagi Perguruan Tinggi Swasta Yang Belum Berstatus di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 088/O/1990 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Semarang menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Semarang;
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0194/O/1982 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Jurusan Teknik Mesin Untuk Jenjang Pendidikan Program DIII dan Jurusan Teknik Sipil Untuk Jenjang Program Pendidikan DIII di Lingkungan Akademi Teknologi Semarang di Semarang;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0215/O/1987 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Jurusan/Program Studi Teknik Elektro Untuk Jenjang Pendidikan Program DIII di Lingkungan Akademi Teknologi Semarang di Semarang;

- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0434/O/1989 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program S1 dan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program S1, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Pendidikan Matematika Program S1 di Lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang di Semarang;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 089/O/1990 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Pendidikan Matematika Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Program Studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Program S1 di Lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang di Semarang;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/DIKTI/Kep/1994 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Moral Pancasila Untuk Jenjang Program S1 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Semarang di Semarang;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 366/DIKTI/Kep/1998 tentang Pemberian Status Diakui Kepada Program Studi Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Untuk Jenjang Program S1 di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Semarang di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Semarang, Semarang;

- i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 980/D/T/2009 perihal Ijin Penyelenggaraan Program Studi PG PAUD (S1) pada IKIP PGRI Semarang di Semarang;
- j. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 981/D/T/2009 perihal Ijin Penyelenggaraan Program Studi PGSD (S1) pada IKIP PGRI Semarang di Semarang
- k. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 121/D/T/2010 perihal Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Pendidikan (S2) pada IKIP PGRI Semarang di Semarang,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ANB.
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001